

- c. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
3. Melaksanakan program dan kegiatan kode etik PNS di lingkungan BKPPD Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan dengan :
 - a. rapat koordinasi internal,
 - b. sosialisasi/pembacaan kode etik setiap apel pagi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kode etik di lingkungan BKPPD Kabupaten Gunungkidul Kepada Bupati Gunungkidul c.q. Inspektur.

Adapun hasil rekapitulasi laporan pelanggaran kode etik dilingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul Semester I Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA,



ISKANDAR, S.IP., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197303061992031001

Lampiran Surat
 Nomor : 800.1.G.1/1907/2024
 Tanggal : 23 Juli 2024

REKAPITULASI LAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PNS
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
 KABUPATEN GUNUNGGIDUL SEMESTER I TAHUN 2024

No.	Bulan	Pelapor		Terlapor		Acara /Peristiwa	Pelanggaran					Ket.
		Nama	Alamat	Nama	Jabatan		Tanggal Melanggar	Tanggal Laport	Tempat	Jenis Pelanggaran	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
4.	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL
6.	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL

PEMERINTAH KABUPATEN
 BAKERPALA,
 SKANDAR, S.I.P., MPA
 Pembina Tingkat I, IV/b
 NIP. 197303061992031001

